



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor -----/Pdt.G/2018/PA. Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Bertempat kediaman di Kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatra Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Perkara Nomor: -----/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 30 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 9 hal Putusan No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, Sebagaimana dibuktikan dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX;

2. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan Sighat taklik talak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai isteri-suami bertempat Kediaman dirumah orang tua Penggugat hingga pisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya isteri suami (ba'da dukhul), 1 (dua) orang anak yaitu :**Anak Penggugat dan Tergugat** ,diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun tahun 2010 Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan sudah sekian lama Tergugat tidak kembali;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 yakni Tergugat pergi meninggalkan rumah dari kediaman orang tua Penggugat sampai sekarang telah berlangsung selama 8 tahun dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin dan tergugat tidak pernah kirim kabar serya tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha mencari Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut nyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera menurut syariat islam dan UU NO 1 tahun 1974 tidak mungkin terwujud kembali dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat sangat menderita lahir bathin, Tergugat terbukti telah melalaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga dengan demikian tergugat telah melanggar talik talak yang diucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu poin 1,2 dan 4 penggugat tidak sabar dan tidak redo lagi dan penggugat bersedia

Hal 2 dari 9 hal Putusan No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar iwadh sesuai dengan yang diucapkan tergugat sewaktu akad nikah dahulu, oleh karena itu baik penggugat bercerai saja dengan tergugat;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sighat talik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan menyatakan tetap pada identitas yang tertulis dalam gugatan dan tetap akan meneruskan gugatannya ;

Bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dengan surat panggilan Nomor -----/Pdt.G/2018/PA.Rgt oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka Majelis tidak bisa mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Majelis telah menasehati Penggugat agar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dan isi dan maksudnya tetap dengan gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah setelah dipanggil resmi dan patut oleh Majelis sebanyak 2 kali maka Majelis tidak dapat mengupayakan perdamaian secara langsung maupun lewat mediasi dan meneruskan pemeriksaan dengan

Hal 3 dari 9 hal Putusan No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan Fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, oleh Majelis Hakim telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan di Paraf oleh Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Majelis telah mendengar keterangan dari saksi I nama **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Batang Cenaku;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 4 dari 9 hal Putusan No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II: **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, bertempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu, di depan sidang di bawah sumpah secara terpisah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Batang Cenaku;
- Bahwa Tergugat ada mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tahun 2010;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah berkumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa semenjak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangan saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan sah menurut hukum ;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Hal 5 dari 9 hal Putusan No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktisurat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Batang Cenaku**, bermeterai cukup dan dikumpulkan beserta aslinya harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bukti tersebut telah pula membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dan sebagai akta autentik oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada pihak Penggugat yang hadir dalam persidangan, untuk dan tetap mempertahankan rumah tangganya, dengan cara mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang relevan dengan perkara ini pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2010 berturut turut hingga sekarang selama 2 tahun lebih Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tidak pernah hidup bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaduan Penggugat, ta'azuznya Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta sebagai berikut :

Hal 6 dari 9 hal Putusan No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu dan setelah menikah Tergugat membaca janji ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam surat nikahnya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat tidak rela dan telah melengkapi gugatannya dengan membayar Iwadh sebesar Rp 10.000,- dan tidak sanggup lagi menunggu kehadiran Tergugat ;
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak poin (1), (2) dan (4), dan Penggugat tidak ridha lalu membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian telah jatuh Talak 1 (satu) Khul'i Tergugat atas diri Penggugat, sesuai dengan pendapat Syaikh Zakariya Anshori dalam Kitab *Syarqowi 'ala al-Tahrir, Juz II*, Halaman 302, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَلَّقَ طَلَاَقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُوْدِهَا

Artinya: "*Barangsiapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka talak itu jatuh pada saat adanya sifat tersebut*".

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas menyulitkan posisi Penggugat untuk tetap taat pada Tergugat sebagai istri yang baik maka tidak ada dosa bagi Penggugat untuk menebus talaknya apalagi Tergugat telah terbukti sengaja melanggar janji ta'lik talaknyadengan memperhatikan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229;

Hal 7 dari 9 hal Putusan No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ نَفْسُكُمُ اللَّهُ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Artinya : "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan jatuh talak khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal Putusan No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1440 H., oleh kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis serta **Mhd.Taufik, S. HI.**, dan **Nidaul Husni, S.HI, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Kamariah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Mhd. Taufik, S.HI

Dra. Hj. Rosnah Zaleha.,

Hakim Anggota Majelis,

Ttd

Nidaul Husni, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Kamariah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00.
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00.
Jumlah	Rp	491.000,00.

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Putusan No. ----/Pdt.G/2018/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)